

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI BENGKULU



PENGADILAN TINGGI BENGKULU



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NOMOR : W8-U/618/OT.01.3/3/2022**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
 - b. bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Bengkulu agar tetap memiliki IKU yang valid, SMART dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. bahwa Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor W8-U/11/OT.01.3/1/2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang penetapan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bengkulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024.

KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 01 Maret 2022



KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU


PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, S.H., M.Hum.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu
3. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Para Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Bengkulu
5. Para Pejabat Fungsional Pengadilan Tinggi Bengkulu

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		

		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i></div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan : Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan